PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50243
Telepon (024) 8311174 (20 saluran), Faksimile (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el: setda@jatengprov.go.id

Semarang, 23 September 2026

Nomor : B/000.8.1/1330/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

Yth. Bupati Karanganyar
di
Tempat

Merujuk surat Bupati Karanganyar nomor 400.3.6.6/1192, tanggal 15 Juli 2026, perihal Permohonan Fasilitasi Raperda Perubahan Kelima Perda Nomor 16 Tahun 2016, telah dilaksanakan fasilitasi pada tanggal 3 Agustus 2026, serta perbaikan rancangan yang disampaikan pada tanggal 10 September 2026, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 211 ayat (1) bahwa “Pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah Kabupaten/Kota”, dan pasal 212 ayat (1) bahwa “Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda”.
2. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 110 ayat (2) bahwa “pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.
3. Sesuai ketentuan Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa “Pembinaan terhadap rancangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

produk hukum daerah berbentuk peraturan di kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur".

4. Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas serta hasil perbaikan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyetujui substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kelima Perda Nomor 16 Tahun 2016.
5. Pencermatan terhadap usulan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar serta hasil fasilitasi yang telah dilaksanakan. Apabila di kemudian hari ditemukan perbedaan antara data dan informasi yang disampaikan dengan kondisi faktual, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan berada di luar tanggung jawab Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Agar ditetapkan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dimaksud dan dilaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah
u.b.
Plh. Asisten Administrasi,



Laksono Dewanto, SE, MM.
Pembina Tingkat I
NIP 198206212008121001

Tembusan:
1. Gubernur Jawa Tengah; dan
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).